



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 129/020/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI, DAN SOPIR WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penunjukan Ajudan, Sekretaris Pribadi, dan Sopir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI, DAN SOPIR WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN.

KESATU : Daftar nama ajudan, sekretaris pribadi, dan sopir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ajudan dan sekretaris pribadi, mempunyai tugas:
- menerima, mencatat dan mengagendakan setiap surat, pesan, acara, dan kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dihadiri oleh pimpinan daerah;
  - menyiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah;
  - menyiapkan dan menyimpan data atau hal lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur;
  - menyusun konsep surat dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan;
  - menerima tamu dan mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- KETIGA : Sopir, mempunyai tugas:
- mengendarai kendaraan dinas jabatan dan operasional dengan baik dan mematuhi peraturan lalu lintas;
  - menjaga keselamatan pejabat yang dibawa selama maupun tugas-tugas lain yang diperintahkan;
  - merawat, membersihkan dan memelihara kendaraan dinas jabatan dan operasional beserta perlengkapannya; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- KEEMPAT : Kepada ajudan, sekretaris pribadi, dan sopir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman dapat diberikan penghasilan sebesar yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen pelaksanaan Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretaris Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 April 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD *ty*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
SISTEM INFORMATIKA DAN KET. TERPADU DAERAH	<i>812 0425 16/4/25</i>
SABAGHI KUM	
STRUKTUR DAN PELAKSANAAN KEMENTERIAN	<i>14/4-25</i>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 129 /020/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN,  
SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PARIAMAN

DAFTAR NAMA AJUDAN, SEKRETARIS PRIBADI, DAN SOPIR WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	PENUGASAN
1	AGIL RIVALDO HAZMI, S.Tr.IP	PENATA MUDA/III.A	AJUDAN WALI KOTA PARIAMAN
2	SANTI, A.Md	PENATA MUDA TK.I/III.B	SEKRETARIS PRIBADI WALI KOTA PARIAMAN
3	RHAYSHA ADMIMI HABIBANI, S.Tr.IP	PENATA MUDA/ III.A	SEKRETARIS PRIBADI WALI KOTA PARIAMAN
4	SYAFRIZAL	PENGATUR TK.I/II.D	SOPIR WALI KOTA PARIAMAN
5	FADHEL MUHAMAD ZACKY, S.Tr.IP	PENATA MUDA/ III.A	AJUDAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

  
YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESENIHATAN RAKYAT	817 0425
KABAG HUKUM	16/425
PERANCANG PERATURAN PEMUNGKAP UNDANGAN	